



DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Februari 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Komisi I DPR Aceh

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPR Aceh, dengan agenda konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, hari Rabu, 10 Februari 2021, dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPR Aceh, dengan agenda konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, sebagai berikut:

1. DPR Aceh menginginkan tetap diselenggarakannya Pilkada 2022 khusus di Provinsi Aceh.
2. Pilkada 2022 secara nasional tidak akan terlaksana apabila tidak terjadi Revisi UU Pilkada secara khusus, Komisi II DPR RI telah menginisiasi RUU Pemilu yang baru dimana ketentuan Pilkada masuk didalamnya. Jadi jika tidak jadi pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, maka dasar hukum serentak masih mengacu pada Pilkada diselenggarakan tahun 2024.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPR Aceh, dengan agenda konsultasi terkait Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kedatangan Komisi I DPR Aceh bukan karena masalah isu Nasional bahwa Pilkada akan dilangsungkan serentak tahun 2024, dengan kata lain tidak terjadi normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. DPR Aceh memberikan informasi yang bersifat aspirasi bahwa Pilkada di Aceh tetap dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun karena berpedoman pada UU kekhususan Aceh.
2. DPR Aceh menyatakan bahwa Provinsi Aceh selama ini menjalankan agenda Pilkada mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.
3. DPR Aceh telah mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPR Aceh dengan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Kepala Biro hukum Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, KIP Aceh, Para Pimpinan DPRK Se-Aceh sepakat mendukung pelaksanaan KIP Aceh tentang Pilkada dalam Provisni Aceh 2022. Oleh karena itu, DPR Aceh meminta Komisi II DPR RI agar pelaksanaan Pilkada 2022 tetap dilaksanakan khusus untuk di Provinsi Aceh karena berpedoman pada Pasal 65 Ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2016.

4. Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan DPR Aceh akan menjadi bahan Komisi II untuk dirapatkan dengan mitra Komisi II DPR RI.

Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI:

1. Guspari Gaus (F-PAN)

- Memberikan aspirasi kepada DPR Aceh yang telah hadir di Komisi II DPR RI.
- Memang dalam amanat UU Nomor10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyatakan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 2024.
- Tetapi Komisi II sekarang ini lagi dalam proses Legislasi RUU Pemilu yang baru dalam rangka perbaikan sistem demokrasi dan Pemilu Indonesia kedepan.

2. Wahyu Sanjaya (F-PD)

- Partai Demokrat sejak awal mendukung Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.
- Sikap Partai Demokrat ternyata menjadi aspirasi yang didengar oleh masyarakat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2021

KETUA RAPAT

TTD

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270